



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 414 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim Penilai bertugas :

1. melakukan analisa kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural terhadap PNS;
2. melakukan penilaian kinerja dengan melakukan cara evaluasi terhadap hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja PNS dengan menggunakan tolok ukur SKP, Perjanjian Kinerja dan Perilaku Kerja;
3. melakukan penilaian PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan; dan
4. menyampaikan hasil penilaian kinerja PNS kepada Bupati Bantul selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan mutasi, promosi, demosi, pemberhentian jabatan, perpanjangan jabatan serta pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Sekretariat bertugas :

1. mempersiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
2. menyiapkan data nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan administrasi;
3. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Tim Penilai;

4. memproses administrasi hasil keputusan Tim Penilai;  
dan

5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap sidang  
Tim Penilai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggungjawab  
kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda  
Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 414 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	2	3	4
A.	Tim Penilai		
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul	1.500.000,00
		2. Wakil Bupati Bantul	1.200.000,00
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	1.000.000,00
3.	Ketua	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00
	merangkap	2. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	750.000,00
	Anggota	3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul	750.000,00
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul	750.000,00

1	2	3	4
B.	Tim Teknis/ Sekretariat		
1.	Ketua	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul	500.000,00
2.	Anggota	<p>1. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul</p>	<p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>300.000,00</p>

1	2	3	4
		7. Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang	300.000,00
		8. Pejabat Pelaksana Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul sebanyak 6 (enam) orang	300.000,00
		9. Pranata Komputer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) orang	300.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH